

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
DAN
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
TENTANG
**SINERGI DALAM PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI BERBASIS PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 31/HK.02/K.JI-34/02/2026

NOMOR : KS-10/UM/II/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Mochmad Arifudin, S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, berkedudukan hukum di Jalan Jalan Danau Ranau, Raya No No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65126 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Prihat Assih, S.E., M.Si., Ak., CSRS** : Rektor Universitas Merdeka Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang yang berkedudukan hukum di Jalan Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kota Malang; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi berbasis perguruan tinggi

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi Berbasis Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi berbasis perguruan tinggi;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Kota Malang
 - b. Mendorong peningkatan Partisipasi Pengawasan di lingkungan Universitas Merdeka dalam Pemilihan umum

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
2. Penyediaan Narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain berkaitan dengan pemilu;
3. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;

4. Dukungan data Alumni dalam rangka pengawasan penelitian persyaratan Pasang Calon Kepala Daerah dan atau persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
6. Program Kampus Berdampak dan pelaksanaan magang mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik; dan
7. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

c.q Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Jalan Danau Ranau, Raya No No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang,

Kota Malang, Jawa Timur 65126

Email set.malangkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Merdeka Malang (UNMER)

Rektor Universitas Merdeka Malang (UNMER)

JL. Terusan Dieng 62-64 Malang

Nomor telepon 0341-568395

- (2) Apa bila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermatrai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
KETUA,



Mochamad Arifudin, S.Hum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
REKTOR



Dr. Prihat Assih, S.E., M.Si., Ak., CSRS